

**PENANGANAN PENYEBARAN KLASTER BARU COVID-19 DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN
2020, DITINJAU DARI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**(Studi di TPS 07 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten
Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh :

Nur Laili Agustin

17230103



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PENANGANAN PENYEBARAN KLASTER BARU COVID-19 DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN
2020, DITINJAU DARI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**(Studi di TPS 07 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten
Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh :

Nur Laili Agustin

17230103



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan,

Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul :

**PENANGANAN PENYEBARAN KLASTER BARU COVID-19 DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN
2020, DITINJAU DARI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**(Studi di TPS 07 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten
Banyuwangi)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan bukan memindah data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Juni 2021

Penulis,



Nur Laili Agustin
NIM 17230103

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Laili Agustin Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PENANGANAN PENYEBARAN KLASTER BARU COVID-19 DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN
2020, DITINJAU DARI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**(Studi di TPS 07 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten
Banyuwangi)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan penguji.

Malang, 03 Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 1968071019999031002

Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani, S.H., M. Hum
NIP. 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nur Laili Agustin, NIM 17230103, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENANGANAN PENYEBARAN KLASTER BARU COVID-19 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2020, DITINJAU DARI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020
(Studi di TPS 07 Desa Pegatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 24 November 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

*“Tetap Berfikir Positif, Lakukan yang bermanfaat dan jangan memaksa dirimu
jadi apa yang oranglain mau, jika kamu ingin bisa mengatur orang lain,
aturlah dulu dirimu sendiri”*

-ABU BAKAR-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : **PENANGANAN PENYEBARAN KLASER BARU COVID-19 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI, DITINJAU DARI PERATURAN KOMISI PEMILAHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 (Studi di TPS 07 Desa Pengatigan)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Saifullah, S.H., M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M. H, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Neagara Fakultass Syariah Universitas Islam Negei Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Teguh Setyabudi, S. HI., M. H. Dan Musleh Harry, S. H., M. Hum, Selaku Majelis Penguji ujian sidang skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberikan saran dan bimbinganya, dalam menyelesaikan ujian skripsi ini.
5. Dra. Jundiani, S. H., M. Hum, Selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya serta memberikan bimbingan, pengetahuan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Imam Sukadi, S. H., M. H, Selaku dosen wali selama perkuliahan semester pertama sampai semester enam, di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih saya sampaikan kepada beliau yang telah membimbing dan memberi motivasi selama menempuh perkuliahan ini.
7. Khairul Umam, M. HI., Selaku dosen wali pengganti di semester enam samapi sekarang, di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih saya sampaikan kepada beliau, yang sudah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi penghujung semester ini.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan ini kepada kami semua HTN angkata 2017. Dengan niat yang ikhlas, semoga apa yang telah Bapak/Ibu desen yang telah lakukan menjadi ladang pahala di akhirat nantinya.
9. Untuk Kedua Orang Tua saya, terimakasih saya ucapkan sedalam-dalamnya, yang telah memberikan dukungan serta arahan dan limpahan doa,

selama masa perkuliahan hingga sekarang, sampai saya berada dititik penyelesaian skripsi ini dengan tepat waktu.

10. Untuk Sahabatku semua, Aldila Qurnia Firi, Melyawati Dwi Safitri, Ullyl Vaizatul, Cindy Almiraisha, Nanda Safira Zakiya, Faiqotus Zahra, terimakasih sayan ucapkan sedalam-dalamnya atas semangat, motivasi, bantuan serta kebersamaan pertemanan selama masa perkuliahan ini.
11. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih telah membantu saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Demikian ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, semoga senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT, dan semoga selalu diberi kemudahan dalam segala urusanya sehingga bisa lebih banyak membantu orang dan berguna bagi lingkungan sekitar, tidak ada kesempurnaan didunia ini, maka penulis menyadari akan banyaknya kesalahan yang penulis lakukan, dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari pembaca.

Malang, 22 Mei 2021



Nur Laili Agustin
NIM 1723010

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisab Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebgaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetep menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangakan	ض = Dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	ه = h

ش = sy

و = w

ص = sh

ى = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = â Misalnya قال Menjadi *Qâla*

Vocal (i) panjang = î Misalnya قبل Menjadi *Qîla*

Vocal (u) panjang = û Misalnya دون Menjadi *Qûna*

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ى Misalnya حير Menjadi *Khayyun*

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatûllah*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
الستخلص البحث	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II	17
KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Pustaka	27
1. Hak Asasi Manusia sebagai Jaminan Kesehatan	27
BAB III	49
METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Subjek Penelitian	52

E. Jenis dan Sumber Data	52
F. Metode Pengumpulan Data	55
G. Metode Pengolahan Data	57
Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :	57
BAB IV	60
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	60
A. Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pilkada	60
B. Analisis dan Pembahasan	69
1. Bagaimana mekanisme teknis penanganan penyebaran kluster baru covid-19 dalam tahapan pemungutan suara di TPS 07 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.	69
2. Apa kendala dan alat pendukung yang disediakan KPU dalam upaya penanganan terhadap pemilih yang reaktif covid-19 ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.	77
BAB V	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95

ABSTRAK

Nur Laili Agustin, NIM 17230103, **Penanganan Penyebaran Klaster Baru Covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, Ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 (Studi di TPS 07 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)**. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, SH.,M.Hum

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Pilkada

Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan Pilkada, KPU juga berwenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yang pertama adalah mekanisme teknis penanganan penyebaran klaster baru covid-19 yang dilakukan KPU dalam Pilkada serentak dimasa pandemi, dan apa kendala serta alat pendukung yang disediakan KPU terhadap upaya penanganan yang dilakukan KPU jika pada saat pencoblosan terdapat pemilih yang terkonfirmasi reaktif, ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat sebagai objek pengaturannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang menekankan penelitian untuk memperoleh tujuan pengetahuan hukum secara langsung turun kelapangan, dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan pilkada serentak pada saat pandemi covid-19, pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid-19 memang sudah dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang baik, KPU disini juga sudah menyediakan beberapa logistik atau alat kesehatan untuk mencegah penularan virus corona ini, khususnya untuk pilkada tahun ini ada penambahan bilik suara untuk pemilih yang nantinya pada saat dilakukan pengecekan suhu dan suhunya mencapai diatas 37° dan bisa dinyatakan reaktif, maka pemilih harus menggunakan hak pilihnya di bilik khusus tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pilkada tetap harus dilangsungkan ditengah panemi Covid-19 ini, dengan penerapan protokol kesehatan yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, pilkada tetap dilangsungkan untuk mencegah terjadinya kekosongan jabatan dipemerintahan dan untuk meminimalisir perekonomian negara dimasa pandemi covid-19 sekarang.

ABSTRACT

Nur Laili Agustin, NIM 17230103, **Handling of the Spread of New Clusters (Covid-19) in the Banyuwangi Local Leaders Elections 2020, Judging from the General Election Commission Regulation No. 13 of 2020 (Case Study of TPS 07 Pongat, Rogojampi, Banyuwangi)**. Thesis, The Study Program of State Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dra. Jundiani, SH.,M.Hum

Keywords: General Election Commission, General Election Commission Regulations, Local Leaders Election

General Election Commission according to Law No. 27 of 2007 concerning Election Organizers is regulated concerning election organizers as well as regional head election organizers, in the KPU elections are also authorized to draft and set technical guidelines for the election of Regents / Mayors based on the provisions of legislation. The first problem discussed in this study is the prevention mechanisms such as what the KPU did in the local elections simultaneously during the Covid-19 pandemic, and what efforts to handle what the KPU does if at the time of polling there are voters who are confirmed reactive, reviewed from the Election Commission Regulation No. 13 of 2020.

This type of research is empirical juridical research that examines the provisions of the applicable law and what happens in reality in society as the object of its regulation. This study uses a sociological juridical approach, which emphasizes research to acquire the purpose of legal knowledge directly down the field, using primary data and secondary data

The results of this study explain about how the implementation of simultaneous elections at the time of the covid-19 pandemic, the implementation of local elections in the middle of the covid-19 pandemic has been done with the application of good health protocols, KPU here has also provided some logistics or medical devices to prevent the transmission of this corona virus, especially for this year's elections there is an addition of voting booths for voters who later at the time of checking the temperature and temperature reached above 37° and can be declared reactive, then the voter must exercise his or her voting rights in the special chamber.

The conclusion of this study is that elections must still be held in the midst of the Covid-19 pandemic, with the application of health protocols in accordance with Election Commission Regulation No. 13 of 2020, local elections are still held to prevent the occurrence of government vacancies and to minimize the state economy during the current covid-19 pandemic.

الستخلص البحث

التعامل مع انتشار المجموعات الجديدة (كوفيد -19) في انتخابات بانيوونجي ريجنت ونائب الوصي لعام 2020 ، انطلاقًا من لائحة لجنة الانتخابات العامة رقم 13 لعام 2020 (دراسة TPS 07 قرية بينجاتيجان ، منطقة روجوجامي ، مدينة بانيوونجي

يتم تنظيم مفوضية الانتخابات العامة وفقًا للقانون رقم 27 لعام 2007 بشأن منظمي الانتخابات فيما يتعلق بمنظمي الانتخابات العامة ومنظمي انتخابات الرؤساء الإقليميين ، وفي انتخابات الرؤساء الإقليميين ، فإن KPU محولة أيضًا بتجميع وتحديد المبادئ التوجيهية الفنية لانتخاب الحكام / رؤساء البلديات على أساس الأحكام القانونية. المشاكل التي تمت مناقشتها في هذه الدراسة هي آليات الوقاية الأولى مثل ما فعلته KPU في الانتخابات الإقليمية المتزامنة أثناء وباء-Covid 19 ، وما هي جهود المعالجة التي بذلتها KPU إذا كان هناك ناخبون في وقت التصويت. تم تأكيد رد الفعل ، من حيث لوائح لجنة الانتخابات العامة رقم 13 لعام 2020.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي يدرس الأحكام القانونية المعمول بها وما يحدث في الواقع في المجتمع باعتباره موضوع تنظيمه. تستخدم هذه الدراسة نهجًا اجتماعيًا قانونيًا يركز على البحث للحصول على أغراض المعرفة القانونية مباشرة من الميدان ، باستخدام البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

نتائج أن تشرح هذه الدراسة كيف أن الانتخابات الإقليمية المتزامنة أثناء وباء كوفيد -19 ، وتنفيذ الانتخابات الإقليمية في خضم وباء كوفيد -19 قد تم تنفيذها بالفعل مع تنفيذ بروتوكولات صحية جيدة. قدمت أيضًا بعض الأجهزة اللوجستية أو الطبية لمنع انتقال فيروس كورونا هذا. على وجه الخصوص ، بالنسبة لبيلكادا لهذا العام ، ستكون هناك أكشاك تصويت إضافية للناخبين والتي لاحقًا عندما يتم فحص درجة الحرارة وتصل درجة الحرارة فوق 37 درجة ويمكن الإعلان عنها رد الفعل ، يجب على الناخبين ممارسة حقهم في التصويت في هذا الكابينة الخاصة.

وخلص هذا البحث إلى أنه لا يزال يتعين إجراء الانتخابات في خضم وباء كوفيد -19 ، مع تطبيق البروتوكولات الصحية وفقًا للائحة مفوضية الانتخابات العامة رقم 13 لعام 2020 ، ستستمر الانتخابات لمنع الشواغر. في المناصب الحكومية وتقليص اقتصاد البلاد أثناء وباء كوفيد -19 الآن.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 memang harus dilaksanakan guna untuk mengisi kekosongan kepemimpinan, maka dari itu Pilkada ditahun 2020 ini memang harus dilangsungkan meskipun ditengah pandemi covid-19. Pilkada serentak tahun 2020 diatur dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU adalah respon negara Indonesia terhadap bahaya kesehatan warganya karena pandemi virus corona yang belum dapat diketahui kapang rampungnya.

Presiden telah menetapkan bahwa pandemi covid-19 yang terjadi pada awal 2020 ini sebagai bencana nasional non alam, dalam hal ini yang tidak bisa dihindari adalah event-event yang melibatkan banyak orang harus dicegah dan ditunda dahulu demi kemaslahatan bersama untuk menahan bencana pandemi ini, maka dilakukan penangan terhadap penyebaran virus corona ini di bidang Ekonomi, Politik, Budaya dan yang lainnya untuk menahan diri dari serangan efek berhentinya kesibukan masyarakat. Resesi itu pasti, karena pengalihan biaya dan mandegnya kegiatan perekonomian pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota dalam pilkada serentak Tahun 2020 yang rencananya dilaksanakan bulan september 2020 maka harus diundur pada bulan desember 2020.

Pilkada serentak tahun 2020 memang berbeda dari tahun sebelumnya, dikarenakan pilkada serentak tahun ini diadakan ditengah pandemi covid-19, dalam hal ini penyelenggara pemilihan yaitu (KPU) telah menetapkan peraturan yang termuat dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 mengenai prosedur dan mekanisme baru yang harus diterapkan guna untuk penanganan penyebaran klaster baru ditengah masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara pilkada yaitu KPU menyediakan beberapa sarana untuk mencegah penyebaran klaster baru covid-19 yaitu, alat pelindung diri (APD), bilik khusus, sarung tangan, masker, tempat cuci tangan, handsanitezer dan face shield.

Penanganan yang dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) untuk para pemilih, pertama mereka dari rumah sudah memakai masker dan membawa identitas/undangan sebagai pemilih tetap yang sudah diberikan oleh panitia KPPS tiga hari sebelum hari pencoblosan, sesampai di tempat pemungutan suara, pemilih akan diarahkan oleh panitia ketempat cuci tangan terlebih dahulu yang sudah disediakan dan bagi pemilih yang tidak membawa masker dari rumah maka petugas akan memberikan masker kepada pemilih, kemudian sebelum memasuki area pencoblosan pemilih dicek suhu badan terlebih dahulu dan diberi sarung tangan, setelah itu pemilih baru memasuki area pencoblosan dengan memberikan identitas diri mereka kepada petugas

KPPS, dalam hal ini pemilih dan petugas KPPS harus berjarak satu meter sesuai dengan prosedur pencegahan covid-19 yang sudah dijelaskan.

PKPU Nomor 13 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pemilih akan diarahkan ke tempat tunggu yang sudah disetting dengan jarak satu meter dari pemilih lainnya, setelah itu pemilih diarahkan ke bilik pemungutan suara, jika ditemukan pemilih yang dinyatakan reaktif dengan suhu badan $37,3^{\circ}$ pada saat pengecekan suhu badan oleh petugas KPPS, maka pemilih langsung diarahkan ke bilik khusus yang sudah disediakan oleh TPS dan itu letaknya ada diluar tenda TPS karena untuk mencegah terjadinya penyebaran kluster baru covid-19, didalam bilik juga sudah disediakan alat untuk mencoblos yaitu paku, tetapi dalam proses pencoblosan para pemilih sudah diberikan sarung tangan masing-masing, setelah para pemilih melangsungkan pencoblosan, pemilih diarahkan oleh petugas untuk pencelupan salah satu jari kedalam tinta sebagai tanda pemilih sudah memberikan hak pilihnya, kemudian setelah itu pemilih harus cuci tangan lagi guna untuk mencegah terjadi penularan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Pemilih yang dinyatakan reaktif pada saat pengecekan suhu badan oleh petugas, jika suhu badanya mencapai $37,3^{\circ}$ maka pemilih akan diarahkan langsung oleh petugas KPPS, dalam hal ini petugas KPPS sendiri sudah memakai APD yang disediakan oleh penyelenggara pilkada (KPU), setelah diarahkan ke bilik khusus bagi pemilih yang dinyatakan reaktif dan pemilih

sudah menyalurkan hak pilihnya, maka pemilih tidak harus melakukan runtutan prosedur yang lainya seperti memasukkan surat suara kebilik suara dan pencelupan jari ke tinta, karena jika hal itu terjadi ditakutkan akan ada nya penyebaran klaster baru pada saat pilkada, oleh karena itu pemilih yang dinyatakan reaktif setelah melakukan pencoblosan langsung disuruh pulang kerumah, dalam TPS 07 ini ada dua orang pemilih yang dinyatakan reaktif pada saat pencoblosan, karena pemilih tersebut didapati suhu bada yang panasnya mencapai 37° sesuai dengan peraturan yang dijelaskan.

Pilkada dimasa pandemi ini memang banyak perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana pilkada dimasa pandemi harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudia ada beberapa perubahan diantaranya bagi pemilih yang biasanya dalam undangan pemilih tertera jam 08.00 – 13.00 untuk datang ke TPS namun pilkada dimasa pandemi ada jam tertentu yang dimana pemilih untuk datang ke TPS, perubahan tersebut dilakukan guna untuk penanganan penyebaran klaster baru pada saat pilkada berlangsung. Pilkada dimasa pandemi harus bergantian sesuai dengan jam yang sudah dituliskan dalam undangan pemilih ini juga ada perubahan terhadap daftar pemilih dalam satu TPS yang dimana biasanya pada saat pilkada tahun-tahun sebelumnya di setiap TPS bisa sampai 500 orang pemilih sebagai pemilih tetap, namun dimasa pandemi ini dibatasi hanya dengan 300 orang sebagai pemilih tetap dalam suatu TPS, dalam TPS 07 ini contohnya, disana hanya

terdapat 250 orang sebagai pemilih tetap yang terdiri dari 115 laki-laki dan 135 perempuan.

Moch. Dani Pratama Huzaini, mendesak agar tahapan pilkada tahun 2020 ditunda terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran covid-19. Pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bulan Desember 2020 mendatang telah rampung, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon menemukan sejumlah hal yang diduga sebagai bentuk pelanggaran oleh calon peserta pilkada serentak. Salah satunya terkait pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19¹. Seperti halnya yang terjadi di KPU Banyuwangi pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, sejumlah partai politik pendukung membawa masa untuk mengantarkan bakal pasangan calon yang diusungnya, maka disini partai politik pendukung telah melanggar peraturan KPU yang dimana disebutkan bahwa harus menerapkan protokol kesehatan yang tidak boleh melakukan pawai massa pada saat pendaftaran berlangsung.

Pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman

¹ Moch. Dani Pratama Huzaini, "Menyoal Kepatuhan Peserta Pilkada Serentak Terhadap Protokol Covid-19", *JDIH Kab. Banyuwangi*, 15 Desember 2020, diakses 8 Mei 2020, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/menyoal-kepatuhan-peserta-pilkada-serentak-terhadap-protokol-covid-19>.

untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum di tahun 2020 ini, Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan pemilihan umum kepala daerah secara serentak.

Pilkada serentak artinya Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia, di tengah-tengah pandemi covid-19 yang terjadi saat ini dan dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan ditunda menjadi bulan Desember 2020, memang sudah seharusnya negara mampu merespon keadaan dimasa pandemi covid-19, peraturan tersebut harus mampu ditindak lanjuti guna melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Namun memang karena pandemi covid-19 ini pilkada serentak ditunda dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pilkada serentak di tahun ini memang harus tetap diselenggarakan namun tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, karena peran dan posisi

² Supriyadi, *Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22 No. 3, 2020,450.

dari kepala daerah memang sangat dibutuhkan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan covid-19 serta percepatan proses pemulihan pasca covid-19. Implementasi dari kedaulatan rakyat salah satunya ialah dengan diselenggarakannya pemilihan umum, mengingat tahun 2020 ini Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak, maka pilkada serentak ini harus tetap dilaksanakan walaupun berada ditengah-tengah wabah pandemi covid-19 namun tentunya juga tetap menerapkan protokol kesehatan.³

Dalam Penjelasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2020, disebutkan bagaimana prosedur yang berlaku pada saat akan terlaksana Pilkada serentak pada bulan Desember 2020, yang diawali dengan pendataan pemilih tetap oleh anggota PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang dilakukan dari rumah ke rumah dan setelah itu dilanjutkan dengan berbagai rangkaian kegiatan yang dimulai dengan rapat persiapan bersama dengan partai politik pengusung bakal pasangan calon yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dengan pembatasan beberapa anggota dalam satu ruangan, dan kemudian dilanjutkan dengan kampanye yang dilakukan dengan penayangan iklan melalui media sosial yang ada, dan semua kegiatan yang terjadi sebelum dilaksanakannya pilkada tersebut dilakukan sesuai dengan

³ Aprista Pristyawati, *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Crepido Vol. 02 No. 02, 2020, 87.

protokol kesehatan yang ada sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Namun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 ini tidak dijelaskan bagaimana prosedur yang terjadi pada saat berlangsungnya pemilihan dengan resiko pemilih yang reaktif.

Kabupaten Banyuwangi kembali masuk sebagai zona merah covid-19, hal ini diduga sebagai dampak dari pelaksanaan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020. Juru Bicara Satgas covid-19 Banyuwangi, Widji Lestariono menjawabnya. Menurut dia, Satgas covid belum membuat kesimpulan kalau kategori zona merah covid-19 untuk Banyuwangi ini dampak pilkada. Berbicara soal Pilkada, sebelum pelaksanaan pihaknya sudah mengantisipasi dengan baik, bahkan petugas dari KPU maupun Bawaslu sudah dilakukan pemeriksaan kesehatannya terkait dengan covid-19, ada sekitar 38 ribu lebih petugas dari KPU dan Bawaslu yang sudah dilakukan pemeriksaan rapid test. Dari hasil rapid terdapat 46 orang yang positif covid-19, dari 46 orang yang positif itu kemudian di tindaklanjuti oleh KPU maupun Bawaslu dengan melakukan pergantian petugas. Untuk diketahui, update covid-19 di Kabupaten Banyuwangi tertanggal 22 Desember 2020, terdapat 3.806 orang positif covid-19, sembuh 3.316 orang, meninggal 323 orang.⁴

⁴ Muhammad Taufiq, Banyuwangi Kembali Berstatus Zona Merah Covid-19, Diduga Dampak Pilkada, *Suarajatim.id*, Desember 23, 2020, <https://jatim.suara.com/read/2020/12/23/124803/banyuwangi-kembali-berstatus-zona-merah-covid-19-diduga-dampak-pilkada?page=all>.

Dalam Peratran Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 ini hanya dijelaskan bagaimana mekanisme dan prosedur pada saat Pilkada serentak nanti di bulan Desember 2020, tetapi bagaimana perlindungan terhadap Pemilih tidak dijelaskan secara detail terhadap Bencana Non Alam (*Covid-19*) pada saat Pilkada nanti. Apalagi ditempat penelitian saya di TPS 07 ini tidak ada penanganan yang khusus bagi mereka yang dinyatakan reaktif pada saat pemilihan berlangsung. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penanganan yang dilakukan pada tempat pemungutan suara, untuk penyebaran klaster baru pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Dengan judul **“Penanganan penyebaran klaster baru covid-19, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020, ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme teknis penanganan penyebaran klaster baru covid-19 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 ?
2. Apa kendala dan alat pendukung yang disediakan KPU dalam upaya penanganan terhadap pemilih yang reaktif covid-19 ditinjau dari

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 ?

C. Batasan Masalah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2020 yang berisi tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pada Penelitian ini dibatasi hanya membahas Penanganan Penyebaran Klaster baru Covid-19 dalam Tahapan pemungutan suara serentak.

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan analisis terhadap upaya yang dilakukan oleh KPU dalam penanganan penyebaran klaster baru covid19 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.
2. Melakukan analisis tentang apa kendala dan alat pendukung yang digunakan KPU untuk penanganan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

E. Manfaat Penelitian

penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu diantaranya :

1. Bagi Penyelenggara Pilkada (KPU)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai referensi Komisi Pemilihan Umum Daerah agar lebih memahami bagaimana pemungutan suara dalam kondisi bencana non alam covid-19, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

2. Bagi Pemilih

Dengan adanya penelitian ini, diharap bagi pemilih dapat memahami bagaimana tata cara memilih dalam kondisi bencana non alam covid-19 yang menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan PKPU No. 13 Tahun 2020.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, memberikan informasi, serta bahan pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variable yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variable yang diamati, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai berikut.⁵

1. Penyelenggara Pilkada adalah KPUD dan Panwas yang selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan dan memeberlakukan pasangan calon secara adil dan setara, dan laporan penyelidikannya terkait dengan daftar pemilih, kapasitas dan integritas penyelenggara, hingga masalah-masalah yang terjadi dalam pemungutan suara serentak nanti yang akan dilaporkan dari panwaslu.⁶ kita tidak bisa menutup mata terhadap sejumlah masalah atau problem dalam Pemilu, sehingga diperlukan Pengawasan Pemilu sebagai salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan Pemilu menjadi bagian yang dikembangkan secara sistematis, misalnya dengan membuka ruang bagi kelompok pemantau

⁵ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988),32.

⁶ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2011),299.

secara luas dan pelebagaan pengawas Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga tetap dengan kewenangan utama untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik. Kelebagaan pengawas Pemilu diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang di dalamnya terdapat beberapa perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang Bawaslu.⁷

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan dan disahkan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, dalam segala permasalahan yang terjadi didalam Pilkada maupun Pemilu serentak.
3. Pemilih Yang Reaktif adalah seorang warga yang mempunyai hak untuk memilih dalam Pilkada serentak 2020 namun suhu badan ketika dilakukan pengecekan oleh anggota KPPS mencapai 37° celcius, namun Badan Pengawas Pemilu pada Rabu (09/12) siang mengungkapkan temuannya bahwa ada

⁷ Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, *Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada Serentak 2020*, (Jakarta Pusat : Cetakan pertama, 2020) 3.

sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah wilayah Indonesia yang tidak menyediakan sarana cuci tangan dan bilik khusus bagi calon pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat celcius. Bawaslu juga mengklaim bahwa terdapat sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terpapar covid-19 dan diklaim masih hadir di sejumlah TPS.⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan ini terdiri dari 3 bagian yaitu:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

Kedua, bagian ini berisikan pembahasan yang akan dipaparkan dan dijelaskan dalam bentuk bab 1 sampai dengan bab 5, yaitu terdiri dari Pnedahuluan, Kinjauan Pustaka, Metode penelitian, Hasil penellitian dan Pembahasan, dan Penutup. Adapaun isi dari kelima bab tersebut adalah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55241402>, diakses pada senin 21 Desember 2020, pukul 14.08 WIB.

BAB II TANJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, Dalam penelitian terdahulu ini ada 3 yang mana mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kerangka teori/landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Disini menggunakan teori HAM, teori demokrasi, dan teori kedaulatan rakyat.”

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisi tentang Metode Penelitian yang mana metode penelitian empiris diletakkan pada bab III. Terdiri dari beberapa sub yaitu jenis penelitian, subyek penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu “Penanganan Penyebaran Klaster Baru Covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, ditinjau dari PKPU Nomor 13 tahun 2020” Pada bagian ini akan menganalisa data baik data dari primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP. Bab ini adalah bab terakhir dan berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang. Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis di bab I.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah informasi yang berisi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, artikel atau jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substantial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaanya dengan peneliti-peneliti sebelumnya.⁹

Untuk lebih memudahkan peneliti, maka peneliti mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis, berikut beberapa uraian penelitian terdahulu :

1. **Peneliti ini bernama Azwir Fahmi Arahap**, peneliti ini seorang mahasiswa Fakultas Hukum Indralaya Universitas Sriwijaya pada tahun 2019, dengan bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia”. Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama adalah apa

⁹ Tim Penyusun Skripsi, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang; Fakultas Syariah, 2019), hal 21.

pertimbangan hukum penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia, yang kedua apakah pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak masih perlu dilaksanakan di Indonesia.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang dimana dilakukan dengan penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dilakukan oleh penulis, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, hasil dari telaah tersebut berupa suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Penelitian ini sama-sama meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia, dan kebaharuan dari penelitian skripsi saya yaitu bagaimana proses pilkada serentak dimasa pandemi menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020, untuk penanganan penyebaran klaster baru.

2. **Peneliti ini bernama Edsar Eka Febrianto**, peneliti ini seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember pada tahun 2014, dengan bentuk skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis terhadap

¹⁰ Azwir Fahmi Arahap, “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia”(Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019), <https://repository.unsri.ac.id/11989/3/>

Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI 2013 Tentang Penyeleggaraan Pemilihan Umum Serentak)”. Peneliti ini merumuskan masalah bagaimana pertimbangan hukum para hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan permohonan tersebut serta dampak hukum bagi masyarakat terhadap implementasi dari putusan tersebut.

Peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis.¹¹

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada pertimbangan hukum seorang hakim terhadap jaminan masyarakat sebagai pemilih yang cerdas dan efisiensi terkait dengan dana yang disediakan pemerintah dari dana APBN untuk kesejahteraan infrastruktur masyarakat, dan kebaruan skripsi ini adalah bagaimana Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada untuk memutus

¹¹ Edsar Eka Febrianto, “Kajian Yuridis terhadap Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI 2013 Tentang Penyeleggaraan Pemilihan Umum Serentak)”(Skripsi, Universitas Jember, 2014), <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58545/>

penyebaran klaster baru dimasa pandemi, guna terlaksananya pilkada serentak ditahun ini.

3. **Peneliti ini bernama Andi Muhammad Gian Gilland**, peneliti ini seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013.¹² dengan bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”.

Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama adalah Bagaimana cara melaksanakan pemilihan kepala daerah/pimpinan daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dan wakilnya masing-masing secara demokratis tanpa berindikasi pemborosan dan tetap menjaga kehormatan masyarakat, yang kedua apakah yang menjadi kendala pemilihan pemimpin daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) secara demokratis, baik dalam arti pemilihan langsung maupun pemilihan melalui perwakilan.

Penelitian ini lebih memfokuskan pemilihan kepala daerah yang ditangani langsung oleh anggota legislatif, mulai dari ketua sampai sekretaris pilkada, sedangkan penelitian saya penyelenggara pemilihan kepala daerah ditangani langsung oleh KPU/KPUD,

¹² Andi Muhammad Gian Gilland, “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”(Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013), <https://core.ac.uk/download/pdf/25494458.pdf/>

kebaharuan, penelitian ini adalah Penyelenggara pilkada serentak sekarang adalah KPUD atau KPU Provinsi, yang dimana mereka menerapkan protokol kesehatan yang ada dimasa pandemi ini untuk pelaksanaan pilkada serentak.

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan	Hasil dan kebaharuan
1.	Azwir Fahmi Arahap, peneliti ini seorang mahasiswa Fakultas Hukum Indralaya Universitas Sriwijaya pada tahun 2019 Judul : Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara	Rumusan Masalah yang pertama adalah apa pertimbangan hukum penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia, yang kedua apakah pelaksanaan pemilihan kepala daerah	Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hukum untuk pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di indonesia.	Hasil penelitian skripsi ini yaitu, menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, hasil dari telaah tersebut berupa suatu argumentasi untuk memecahkan isu

	Serentak di Indonesia ¹³	serentak masih perlu dilaksanakan di Indonesia.			hukum yang dihadapi. Kebahruan dari skripsi saya, melihat bagaimana proses pilkada serentak dimasa pandemi menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020, untuk penanganan penyebaran klaster baru.
2.	Edsar Eka Febrianto, peneliti ini seorang mahasiswa Fakultas Hukum	Rumusan Masalah yang diambil adalah bagaimana pertimbangan hukum para	Penelitian ini lebih memfokuskan kepada pertimbangan hukum	Penelitian ini sama-sama mengkaji bagaimana prosedur pemilih yang	Hasil dari penelitian inia adalah pertimbangan hukum para hakim

¹³https://repository.unsri.ac.id/11989/3/c.%20RAMA_74201_02011181419037_0027098104_0023018_005_01_front_ref.pdf, dikutip pada hari senin 21 Desember 2020, pada pukul 16.15 WIB.

Universitas Negeri Jember pada tahun 2014. Judul : Kajian Yuridis terhadap Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI 2013 Tentang Penyelegaraan Pemilihan Umum Serentak). ¹⁴	hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan permohonan tersebut serta dampak hukum bagi masyarakat terhadap implementasi dari putusan tersebut.	seorang hakim terhadap jaminan masyarakat sebagai pemilih yang cerdas dan efisiensi terkait dengan dana yang disediakan pemerintah dari dana APBN untuk kesejahteraan infrastruktur masyarakat.	cerdas dan jaminan bagi para pemilih dalam pemilihan kepala daerah.	mahkamah konstitusi dalam memutuskan permohonan tersebut serta dampak hukum bagi masyarakat terhadap implementasi dari putusan tersebut. Sehingga hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis.
--	--	---	---	---

¹⁴https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58545/EDSAR%20EKA%20FEBRIANTO%20-%20100710101118_1.pdf?sequence=1, dikutip pada hari senin 21 Desember, pada pukul 16.35 WIB.

					<p>penelitian saya adalah bagaimana Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada untuk memutus penyebaran klaster baru dimasa pandemi, guna terlaksananya pilkada serentak ditahun ini.</p>
3.	<p>Andi Muhammad Gian Gilland, peneliti ini</p>	<p>Rumusan Masalah yang pertama adalah bagaimana cara</p>	<p>Penelitian ini lebih memfokuskan pemilihan</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meneliti terkait</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Pemilihan secara</p>

seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013 Judul : Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. ¹⁵	melaksanakan pemilihan kepala daerah/pimpinan daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dan wakilnya masing-masing secara demokratis tanpa berindikasi pemborosan dan tetap menjaga kehormatan masyarakat, yang kedua apakah yang	kepala daerah yang ditangani langsung oleh anggota legislatif, mulai dari ketua sampai sekretaris pilkada, sedangkan penelitian saya penyelenggara pemilihan kepala daerah ditangani langsung oleh KPU/KPUD.	bagaimana prosedur pemilihan bagi pemilih secara efisien.	demokrasi yang dimaksud adalah pemilihan yang diwakilkan langsung oleh anggota DPRD sendiri, yang dimana ketua panitia pelaksanaan sampai sekretaris pelaksanaan adalah anggota DPRD itu sendiri. Pemilihan secara demokrasi ini tetap sesuai dengan tahapan
---	---	--	---	--

¹⁵ <https://core.ac.uk/download/pdf/25494458.pdf>, dikutip pada senin 21 Desember, pada pukul 17.00 WIB.

		<p>menjadi kendala pemilihan pemimpin daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) secara demokratis, baik dalam arti pemilihan langsung maupun pemilihan melalui perwakilan.</p>			<p>yang ditentukna oleh KPUD namun cukup memakan waktu yang panjang.</p> <p>Kebaharuan penelitian ini adalah Penyelenggara pilkada serentak sekarang adalah KPUD atau KPU Provinsi, yang dimana mereka menerapkan protokol kesehatan yang ada dimasa pandemi ini untuk</p>
--	--	--	--	--	---

					pelaksanaan pilkda serentak.
--	--	--	--	--	---------------------------------

Penelitian yang saya ambil memiliki kebaharuan dengan penelitian terdahulu di atas, karena saya menemukan beberapa hal dalam pemilihan kepala daerah serentak ditahun ini, dimasa pandemi seperti ini yang dimana kita harus memutus rantai penyebaran klaster baru, tetapi pilkada tetep dilaksanakan dan harus sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang dimana dalam PKPU dijelaskan tentang penerapan protokol kesehatan untuk mecegah penyebaran klaster baru pada saat pilkada.

B. Kajian Pustaka

1. Hak Asasi Manusia sebagai Jaminan Kesehatan

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan, mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melakat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.¹⁶ Hak ini dimilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan

¹⁶ Satya Arianto, *Indonesia, Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), 52.

hukum positif¹⁷, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Meskipun manusia terlahir dalam kondisi dan keadaan yang berbeda-beda, berebda jenis kelamin, ras, agama, suku, budaya dan keanekaragaman lainnya, dimana hak tersebut bersifat universal dan tidak boleh dicabut oleh siapa pun dan kapanpun.

Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau *inheren* padanya karena dia adalah manusia. Hak ini merupakan hak yang paling mendasar agar manusia dapat berkembang sesuai dengan martabatnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian menimbang pada huruf b menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Pelaksanaan hak asasi manusia harus didasari atas prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh masyarakat internasional. Hal ini untuk menekan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut

¹⁷ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta : Kencana, 2005), 1.

kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

1) Teori Hukum Kodrati

Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas social, dan orientasi seksual mereka.

Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrati ialah John Locke dan JJ Rousseau. John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara.

2) Teori Positivisme

Pandangan teori positivisme hak barulah ada jika ada hukum yang telah mengaturnya. Moralitas juga harus dipisah

secara tegas dalam dimensi hukum. Adapun kepemilikan hak dari tiap individu bisa dinikmati apabila diberikan secara resmi oleh penguasa atau Negara. Dan yang paling menonjol dalam pandangan ini ialah mempriorotaskan kesejahteraan mayoritas. Sedangkan kelompok minoritas yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas bisa diabaikan dan kehilangan hak-haknya.

3) Teori Keadilan

Pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributive. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (fairness) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan social mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu system akses yang sama dan peluang yang sama.

Menurut Rawls, didalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama, missal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi

hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (difference principle). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik¹⁸.

b. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

1) Prinsip Universal

Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, agamanya apapun, warga negara manapun, berbahasa apapun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama¹⁹.

2) Prinsip Tak Terbagi

Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak

¹⁸ John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006). 72.

¹⁹ Hari Kurniawan, *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, 2015), 21.

bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak-hak social dan budaya.

3) Prinsip Saling Terkait

Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain, entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan.

4) Prinsip Saling Bergantung

Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.

5) Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan

dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.

6) Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi dimaknai sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non-diskriminasi kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu diskriminasi langsung, adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan diskriminasi tidak langsung, adalah ketika dampak praktis dari hukum atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

7) Tanggung Jawab Negara

Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparatusnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik.

c. Kewajiban Negara dalam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan sistem norma internasional yang menuntut dan merupakan standar minimal bagi negara. Standar minimal inilah yang akan digunakan oleh komunitas internasional untuk melakukan evaluasi sekaligus skoring terhadap sejauh mana negara tersebut telah menjalankan kewajiban hak asasi manusia internasionalnya.

1) Kewajiban untuk Menghormati

Kewajiban untuk menghormati mengacu pada kewajiban Negara untuk tidak melakukan campur tangan terhadap hak sipil warga Negara. Campur-tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

2) Kewajiban untuk Memenuhi

Kewajiban untuk memenuhi mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak warga negara dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

3) Kewajiban untuk Melindungi

Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan tindakan aktif dari negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu, kelompok maupun korporasi.

d. Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Hak Asasi Manusia

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan.

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang mungkin setiap orang produktif secara ekonomis Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Apabila kesehatan terganggu, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional dan tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Di negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan

dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya²⁰.

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan negara yang wajib menghormati, menjunjung dan melindungi²¹. Pada lingkup nasional, Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan

²⁰ Hubaib Alif Khariza, “Program jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional,” *Kebijakan dan Manajemen Publik*, n0.3 (2015):1.

²¹ Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” *Mimbar Keadilan*, (2015).

hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara²². Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia.

Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

²² Mikho Ardinata, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”, *Hak Asasi Manusia*, no.2(2020):321.

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif²³. Maka dari itu Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang terdapat dalam diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun selama seseorang masih hidup. Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya.

Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan. Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM

²³ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta : Kencana, 2005), 1.

merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia (*human dignity*), kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia²⁴.

Pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM berdasarkan hukum internasional adalah negara. Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab negara merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan kewajiban konstitusional, yaitu berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM.

Negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia harus mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia terhadap semua warga negara tanpa terkecuali. Terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia akan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sehingga mengurangi segala bentuk permasalahan diskriminasi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan, harus memenuhi prinsip-prinsip:

²⁴ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi hak ekonomi, sosial, dan budaya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 55.

- a. Ketersediaan pelayanan kesehatan
- b. Aksesibilitas
- c. Penerimaan
- d. Kualitas

2. Hak Asasi Manusia dalam Islam

a. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam

HAM merupakan hak yang secara alamiah diperoleh seseorang sejak lahir, karena itu HAM sejalan dengan ftrah manusia itu sendiri. HAM pada hakikatnya merupakan anugrah Allah kepada semua manusia. Menurut Syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Pada dasarnya adalah keadilan yang ditagakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri²⁵.

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia, hal ini sesuai dengan Q.S Al-Hujurat ayat 13 :

²⁵ M. Luqman Hakim, *Deklarasi Islam tentang HAM*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), 12.

ياايهاالناس اناخلقنكم من ذكروانثي وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله

اتقكم ان الله علم خبير

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kesadaran akan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia dan kesadaran akan pentingnya HAM muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Konsep HAM berakar dari penghargaan terhadap martabat manusia sehingga menempatkan manusia sebagai makhluk yang sangat berharga dan menempatkan manusia sebagai subjek bukan objek, yang memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan jenis kelamin, ras, ideologi, suku bangsa, bahasa dan agama.

HAM mengajarkan prinsip-prinsip universal persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, kekerasan terhadap sesama manusia, serta pembatasan dan pengekangan terhadap kebebasan dasar manusia. Dari sinilah pentingnya mengelaborasi nilai-nilai Universal HAM dalam perspektif Islam.

Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena itu hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam khususnya prinsip Tauhid yang merupakan ajaran paling mendasar dalam Islam.

Tauhid memiliki efek pembebasan diri sekaligus juga pembebasan sosial, salah satu dari implikasi pembebasan sosial itu adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya saja. Dampak paling nyata emansipasi harkat dan martabat kemanusiaan karena keimanan kepada Allah adalah terwujudnya pola hubungan antar manusia dalam semangat egalitarianism, karena setiap pribadi manusia berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepada-Nya, tidak seorangpun dari

mereka yang dibenarkan diingkari hak-hak asasinya, sebagaimana tidak seorangpun dari mereka yang dibenarkan mengingkari hak asasi manusia lain.

Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi dua macam dilihat dari kategori huquuqul ibad, Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua, HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara²⁶. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan negara. Adapun masalah sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sama. Dalam Islam keserasian kesucian HAM jauh lebih besar daripada hanya sekedar ibadah-ibadah ritual. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya di hadapan Allah dia mungkin saja masih bisa diampuni. Namun tidak demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban kepada sesama manusia.

b. Implementasi HAM dalam Prespektif Islam

Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama bagi umat islam telah

²⁶ Syekh Syaukat Hussain (Terjemahan Abdul Rochim C.N), *Hak Asasi dalam Islam*, (Jakarta : Penerbit Gema Insani Pers, 1996), 55.

melatakan dasar-dasar HAM seta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Begitu juga halnya dengan sunnah nabi. Nabi Muhammad saw telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang yang berbeda agama.

Fenomena Piagam Madinah yang dijadikan pedoman perilaku sosial, keagamaan, serta perlindungan semua anggota komunitas yang hidup bersama-sama tersebut sampai menimbulkan decak kagum dari seorang sosiolog modern terkemuka berkebangsaan Amerika, yaitu Robert N, Bellah, yang menyatakan bahwa kehidupan Madinah yang sangat menjunjung tinggi HAM, terlampau modern untuk ukuran zaman itu. Dari gambaran mengenai deklarasi Madinah, betapa besarnya perhatian Islam terhadap HAM yang dimulai sejak Islam ada sehingga Islam tidak membedakan latar belakang agama, suku, budaya, strata sosial dan sebagainya.

Penerapan atau implementasi HAM yang dilaksanakan oleh negara Indonesia dengan dibentuknya Organisasi Negara yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang tidak lain mempunyai

orientasi melindungi individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, serta menjamin hak persamaan dan keadilan antar sesama. Sehingga bisa di abstraksikan bahwa Islam, PBB dan NKRI berjalan senada dan seirama dalam penegakan Hak Asasi Manusia demi mewujudkan kesetaraan hidup dan keadilan sosial sehingga kearifan lokal dan tujuan substansi adanya agama dan negara dapat tercapai²⁷.

c. Hak Asasi Manusia dalam pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum, menurut Imam Syatibi *maqashid syariah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Kemauan *taklif*, yang artinya kemauan seorang mukalaf dalam mengerjakan beban yang ditentukan syari', as-Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah yang sesuai dengan perbuatan mukalaf, sedangkan keterkaitan antara perbuatan dengan perkara itu disebut syari'.
- 2) *Maqashid* sebagai *dalalah* (petunjuk) dari khitab syara' atau menurut ahli ushul adalah *nash*.

²⁷ Achmad Suhaili, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, n0.2 (2019):188.

3) *Maqashid Syariah* dari hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.²⁸

Perkembangan hak-hak manusia berjalan secara konstan mulai dari tumbuh, berkembang, kemudian menjadi luas cakupannya, lalu menjadi jelas deklarasinya dan akhirnya menjadi mantap dalam aplikasinya. Sumber dari seluruh hak asasi manusia akan selalu memperhatikan eksistensinya dan martabatnya, sehingga tidak diinjak-injak oleh pihak lain. Karena diatas martabat inilah tegaknya tanggung jawab atau kepribadian manusia secara hukum yang membuatnya cakap untuk menikmati dan mempergunakan hak-hak asasi yang diikuti dengan berbagai kewajiban, hal ini disinggung dalam QS. Al-Isra:70.

ولقد كرنا بني ادم وحملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم

على كثير ممن خلقنا تفضيلا

Artinya : dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka didaratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan

²⁸ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam)", *Jurnal Penelitian*, no.2 (2014), 249.

kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Permasalahan inti dalam HAM adalah terjaganya hak seseorang dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari pihak lain. Terjaganya eksistensi manusia dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak luar, HAM ketika dikomparasikan dengan maqashid syari'ah, ternyata berkaitan sekali. Karena maqashid sendiri berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Disinilah letak relevansi antara HAM dan maqashid. Ketika manusia berhadapan dengan permasalahan yang mendesak, dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit, maka maqashid memberikan alternatif untuk keluar dari jurang kesulitan tersebut, sehingga hak-haknya terjaga dari kerusakan. Berhasilnya taklif syari'ah akan diperoleh dengan menjaga prinsip-prinsipnya, serta mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menghambatnya meminjam istilah al-Syiby. Kalau kita telah lebih jauh, tawaran alternatif solusi yang dikedepankan oleh maqashid lebih terperinci dibanding dengan deklarasi tentang HAM.

Maqashid tidak hanya melihat mashlahah manusia secara personalia dan duniawi, tetapi juga memperhatikan secara lingkup sosial dan permasalahan ukhrawi. Bagaimana kalau kepentingan

manusia tersebut berbenturan dengan kepentingan agama, dengan jiwa, akal, keluarga dan hartanya. Dalam aplikasinya, hal ini dilandasi dengan skala prioritas, sehingga mashlahah yang diberikan oleh syara' adalah mashlahah yang penting urgen dan tertinggi dari yang lainnya. Sampai sedemikian rincinya maqashid syari'ah memberikan solusi demi terjaganya hak-hak asasi manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk suatu pemecahan permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum menurut Zainudin Ali adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁹

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis termasuk kedalam jenis penelitian Yuridis Empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat.³⁰ Penelitian yuridis empiris sendiri adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum dengan pandangan-

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 19.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), 126.

pandangan yang di implementasikan kemasyarakatan. Didalam hal ini peneliti akan mencoba mengkaji sebuah penelitian lapangan yang ditinjau dari PKPU No.13 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan mengamati bagaimana anggapan maupun korelasi yang terjadi ketika norma itu berfungsi didalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang pengambilan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara.³¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sebuah penelitian yang menelaah permasalahan dengan cara meninjau bagaimana cara mendekati permasalahan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.³² Pendekatan penelitian ini adalah sebuah pendekatan yang menguraikan bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma berfungsi dalam masyarakat.

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan

³¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2019), 47.

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Bandar Maju, 2008), 121.

dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat.³³ Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan dimasyarakat atau lingkungan masyarakat yang dimana agar menemukan fakta atau tujuan menemukan fakta dan menuju identifikasi dan yang terakhir penyelesaian masalah.³⁴

Adapun pengertian dari pendekatan yuridis sosiologis adalah sebuah penelitian yang menekankan peneliti untuk memiliki tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung turun ke lapangan. Dalam penelitian ini untuk mengathui bagaimana pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, ditinjau dari PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, yang dimana penulis mengambil sebuah tempat pemungutan suara (TPS) didesa Pengatigan Kecamatan Rogojampi, alasan penulis memilih tempat penelitian tersebut dikarena penulis ingin mengetahui

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 105.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), 10.

bagaimana proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi yang dilakukan dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 pada tanggal 09 Desember 2020 dalam kondisi lanjutan bencana non alam covid-19 yang dimana dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan dan bagaimana penerapan protokol kesehatan yang diterapkan oleh penyelenggara Pilkada, apakah sudah sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada segenap pihak yang terlibat atau lembaga penegak hukum yang sekitarnya memiliki kapabilitas sebagai narasumber penelitian, yaitu :

1. Komisioner KPU Banyuwangi, Devisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM.
2. Ketua KPPS
3. Keamanan KPPS.
4. Warga.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah pengumpulan informasi yang didapat dari sumbernya, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

- a. Bapak Dian Purnawan, selaku anggota Komisioner KPU Banyuwangi, Devisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM.
- b. Dodik Setiawan, selaku ketua KPPS TPS 07 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi.
- c. Bapak Suryadi, selaku Keamanan KPPS TPS 07 Desa engatigan Kecamatan Rogojampi.
- d. Mohammad Ardin, Selaku pemilih pada TPS 07 yang dinyatakan reaktif pada saat pemilihan.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan

yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan terdiri dari PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam dalam kondisi bencana non alam covid-19.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer untuk lebih menyempurnakan sumber data primer. Terdiri dari buku-buku, literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penanganan penyebaran klaster baru covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, ditinjau dari PKPU Nomor 13 Tahun

2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam dalam kondisi bencana non alam covid-19.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan lain yang ada korelasi dan relevansinya dengan pokok permasalahan memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahasa analisa terhadap penerapan peraturan hukum dilapangan, seperti Bahasa Indonesia, ensiklopedia, bulletin, majalah, artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitan ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan

menggunakan seluruh alat indra jadi mengobservasi dapat dilakukan melakukan panca indera.³⁵ Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal penting yang berhubungan dengan pemilih yang bersuhu badan lebih dari 37 derajat celcius, yang harus ditangani sesuai dengan protokol kesehatan sesuai dengan PKPU No. 13 Tahun 2020.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁶ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.³⁷

Pada wawancara kali ini ada beberapa responden yang menjawab pertanyaan, yaitu :

³⁵ Sorjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 13.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajakawi Pers, 2006), 11.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

- a. Bapak Dian Purnawan, selaku anggota Komisioner KPU Banyuwangi, Devisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM.
- b. Dodik Setiawan, selaku ketua KPPS TPS 07 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi.
- c. Bapak Suryadi, selaku Keamanan KPPS TPS 07 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi.
- d. Mohammad Ardin, selaku pemilih pada TPS 07 yang dinyatakan reaktif pada saat pemilihan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

G. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi

Mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan pemungutan suara pada pilkada serentak tahun 2020.

2. Editing

Meneliti kembali data-data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data dapat dilakukan proses selanjutnya.

3. Klarifikasi Data

Menyusun suatu data yang telah dikumpulkan dan diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4. Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

5. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah, data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan pemilih pemungutan suara, penyelenggara pemilihan maupun anggota KPPS setempat kemudian dianalisis dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang penanganan penyebaran klaster baru covid-19 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, ditinjau dari PKPU No.13 Tahun 2020. Kemudian peneliti mengelompokkan dan menyeleksi

data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pilkada

1. Sejarah tentang KPU Banyuwangi

Satu tahun setelah penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999, pemerintah bersama dengan DPR mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No.3 Tahun 1999 Tentang Pemilu. Pokok dari isi Undang-Undang No.4 tahun 2000 tersebut adalah adanya perubahan penting, yaitu bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan nonpartisipan. Independen dan non partisipan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini.

KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Tentang Pemilu. Seluruh anggota KPU dan perangkat pendukungnya menyadari bahwa rakyat menghendaki Pemilu 2004 lebih berkualitas dari pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu pada pemilu 2004, KPU harus mampu menyelenggarakan pemilu dengan tetap mengedepankan pencapaian asas-asas umum penyelenggara pemilu, yaitu : langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta beradab. Guna untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut, KPU menyiapkan sejumlah

peraturan yang berlaku untuk penyelenggara Pemilu. Misalnya, peraturan tata tertib KPU dan kode etik pemilu.³⁸

2. Visi dan Misi KPU Banyuwangi

a. Visi Komisi Pemilihan Umum

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi Komisi Pemilihan Umum

- 1) Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
- 2) Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

³⁸ KPU Kabupaten Banyuwangi, "Sejarah KPU", diakses 21 Mei 2020, <https://kab-banyuwangi.kpu.go.id/profil/sejarah-kpu/34-kpu/profil.html>

- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat indonesia yang demokratis.

3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum bertugas sebagai penyelenggara Pemilu atau Pilkada, sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh PKPU Nomor 14 Tahun 2020. KPU sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 pasal 227 dan 228 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu:³⁹

³⁹ Pasal 227 dan 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota.
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPD dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya.
- 5) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- 6) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.
- 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan disertakan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- 8) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.

Dalam Komisi Pemilihan Umum terdapat 5 anggota Komisioner yang terbagi menjadi beberapa divisi, diantaranya sebagai berikut :

1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik.

- a) Kebijakan administrasi perkantoran
- b) protokol dan persidangan
- c) pengelolaan dan pelaporan barang milik negara
- d) pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
- e) peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji dan perencanaan
- f) pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu

2) Divisi Teknis dan Penyelenggara

- a) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
- b) verifikasi partai politik dan DPD
- c) pencalonan peserta pemilu, pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
- d) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan
- e) pelaporan dana kampanye dan PAW anggota DPRD.

3) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

- a) Mensosialisasikan kepemiluan
- b) Partisipasi masyarakat dan pendidikan, pemilih, publikasi dan kehumasan
- c) Kampanye pemilu dan kepemiluan
- d) Pengelolaan informasi dan komunikasi, kerjasama antar lembaga, PAW anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, rekrutmen badan adhoc
- e) Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM
- f) Pengembangan budaya kerja dan disiplin, organisasi diklat dan pengembangan SDM
- g) Penelitian dan pengembangan kepemiluan, serta pengelolaan dan pengembangan SDM

4) Divisi Perencanaan Data dan Informasi

- a) Penyusunan program dan anggaran, evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan
- b) Monitoring, evaluasi dan pengendalian program anggaran
- c) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih

- d) Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu, pengelolaan aplikasi dan jaringan IT
- e) Pengelolaan informasi, penyajian data hasil pemilu nasional, serta pengelolaan dan penyediaan informasi publik.

5) Divisi Hukum dan Pengawasan

- a) Pembuatan rancangan keputusan, telaah dan advokasi hukum
- b) Dokumentasi dan publikasi hukum
- c) Pengawasan dan pengendalian internal
- d) Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu
- e) Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik


4. Struktur Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum

struktur kepegawaian adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam suatu kepegawaian. Mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya dan kemana akan melakukan pelaporan dalam kepegawaian, suatu struktur kemudian dikembangkan untuk menetapkan bagaimana kepegawaian berjalan untuk melaksanakan tujuannya. Struktur kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menurut PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Susunan kepegawaian KPU terdiri atas :

1. Sekertariat KPU Kabupaten/Kota
2. Ketua dan Komisioner KPU, yang membawahi ;

- a. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
- b. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
- c. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
- d. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

3. Pegawai Jabatan Fungsional



Sumber : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

5. Geografis KPU Kabupaten Banyuwangi

a. Letak Kota Banyuwangi Secara Astronomis,

Kabupaten Banyuwangi terletak pada posisi $7^{\circ} 43'$ - $8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 53'$ - $114^{\circ} 38'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah Banyuwangi 5.782,50 km².

b. Batas Wilayah

Batas wilayah Kabupaten Banyuwangi berupa Pegunungan, Laut dan Hutan Alas, dengan batas wilayah sebagai berikut :



- 1) Batas barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso.
- 2) Batas Selatan : Samudera Indonesia.
- 3) Batas Timur : Selat Bali.
- 4) Batas Utara : Kabupaten Situbondo.

c. Luas Wilayah

Secara administrasi wilayah kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 Kecamatan, 28 Kelurahan, dan 189 desa, dimana Banyuwangi masih merupakan daerah kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km², dengan kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,62%, daerah persawahan sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%, sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%.

Secara geografis kabupaten Banyuwangi terletak diujung timur pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi yang berupa pegunungan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian dan sekitar garis pantai yang membujur ke utara ke selatan yang merupakan penghasil dari berbagai biota laut.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Bagaimana mekanisme teknis penanganan penyebaran klaster baru covid-19 dalam tahapan pemungutan suara di TPS 07 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.

Sebelum masuk dengan pembahasan yang akan penulis bahas, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan penanganan penyebaran

klaster baru pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, yang ditinjau dari PKPU Nomor 13 Tahun 2020, bahwasanya dalam PKPU tersebut pelaksanaan pilkada tetap dilangsungkan ditengah pandemi covid-19, sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.

Terkait dengan penanganan penyebaran klaster baru pada saat pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada yaitu KPU. Berdasarkan hasil wawancara⁴⁰ yang penulis lakukan dengan Bapak Dian Purnawan, sebagai narasumber pertama.

- 1) Bapak Dian Purnawan selaku anggota Komisioner KPU Banyuwangi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, mengatakan bahwa ;

“terkait dengan penanganan penyebaran klaster baru pada saat pilkada Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, yang awalnya tahapan pilkada dilaksanakan pada bulan mei sampai juni tetapi harus ditunda terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan peraturan dari KPU bahwasanya pelaksanaan pemilihan harus ditunda terlebih dahulu, bahkan sampai semua penyelenggara ditingkat adhoc seperti PPK dan PPS harus diberhentikan, meskipun PPK dan PPS sudah dilangsungkan pelantikan oleh KPU Banyuwangi, namun di Kabupaten/Kota lain belum dilangsungkan pelantikan terkait dengan PPK dan PPS. Kemudian setelah beberapa minggu semua kegiatan yang berkaitan dengan Pilkada dinonaktifkan langsung diaktifkan kembali, tetapi tidak sesuai dengan jadwal, samapi dikeluarkanya putusan yang diaman awal pelaksanaanya dilangsungkan pada tanggal 23 September maka harus diundur pada bulan Desember.”

⁴⁰ Wawancara dilakukan dengan Bapak Dian Purnawan selaku anggota KPU Banyuwangi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada 12 Januari 2021 di Kantor KPU Banyuwangi.

Lebih lanjut lagi Bapak Dian Purnawan menjelaskan kenapa Pilkada tetap harus dilangsungkan ditengah pandemi covid 19 ini, sebagai berikut;

“karena memang setelah KPU RI melakukan kordinasi dengan komisi II DPR RI dan melangsungkan audiensi pemerintah, dalam hal ini yaitu Presiden dengan seluruh jajaranya bahwa lembaga atau instansi manapun tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya Covid-19 ini bisa berakhir, walaupun Covid-19 ini berakhir pada tahun 2021 bahkan 2022 itu semua tidak ada yang bisa menjamin, sedangkan pemerintahan di Indonesia tetap harus berjalan, tanpa adanya Bupati atau kepala daerah, memang ada petugas PLT yang ditunjuk langsung oleh Gubernur, tetapi petugas PLT ini tidak bisa berwenang secara penuh, karena yang mempunyai wewenang penuh atas program daerah memang harus dipilih langsung oleh rakyat, dan di tahun 2021 pada bulan Januari periode kepala daerah sudah berakhir, sedangkan kita belum melaksanakan pemilihan, maka petugas PLT yang dipilih langsung oleh Gubernur tidak bisa leluasa melakukan tugas, dan bagaimana nasib masyarakat banyuwangi terkait program pemerintahan daerah yang tidak bisa berjalan sesuai dengan program yang ada, karena petugas PLT tidak bisa memutuskan dengan sesuka nya. Walaupun pemilihan pilkada ini ditunda anggaran pun bisa juga mengendap, sedangkan negara dimasa pandemi seperti ini perekonomian tetap harus berjalan, dan dengan diadakannya pilkada maka perekonomian di negara masih bisa diminimalisir dan diatasi.”

Terkait dengan penanganan penyebaran klaster baru disaat pilkada ini, dalam hal kampanye, ditegaskan langsung oleh Bapak Dian⁴¹ bahwasanya

“disaat kampanye berlangsung KPU juga sudah membuat aturan bahwasanya semua dibatasi, yang dimana dalam hal ini yaitu dengan pembatasan hanya beberapa orang yang bisa mengikuti kampanye terhadap bakal pasangan calon, dan pembatasan

⁴¹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Dian Purnawan selaku anggota KPU Banyuwangi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada 12 Januari 2021 di Kantor KPU Banyuwangi.

tersebut dilihat dari besar dan luasnya tempat kampanye dan fentilasi udaranya harus terbuka dan yang boleh ikut hanya 50% dari biasanya.”

Penulis dalam hal ini juga menanyakan langsung kepada salah warga Banyuwangi, bahwasanya mereka juga berpendapat bahwa⁴²

:

“kampanye Pilkada dimasa pandemi seperti ini memang harus dibatasi untuk mencegah penyebaran klaster baru pada saat berlangsungnya pilkada nanti, tetapi disini pada saat berlangsungnya kampanye kemaren, sempat ada salah satu pasangan calon yang melangsungkan kampanye dengan cara melangsungkan konser musik dan dikuti oleh banyak orang dan itu bisa berakibat penyebaran klaster baru.”

Dari kedua pernyataan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pencegahan penyebaran klaster pada saat pilkada ini, yaitu dalam hal kampanye masih belum bisa dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, karena masih diadakanya konser musik oleh salah satu pasangan calon Bupati pada saat kampanye, yang dimana harusnya pada saat kampanye berlangsung diterapkan prokol kesehatan yang sudah dijelaskan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, maka dalam hal ini penanganan yang dilakukan oleh pengawas pemilu yaitu Bawaslu berwenang untuk memberikan sanksi tertulis, penghentian dan pembubaran kampanye, serta larangan melakukan metode

⁴² Wawancara dilakukan dengan warga Kabupaten Banyuwangi, pada 09 Desember 2020.

kampanye yang dilanggar selama tiga hari. Dan harusnya kampanye pemilihan serentak lanjutan ini bisa dapat dilaksanakan dengan metode⁴³ ;

- a. Pertemuan terbatas
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog
- c. Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e. Penayangan iklan kampanye media sosial, dan/atau media daring
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jika dianalisis lebih dalam lagi, pencegahan penyebaran ini memang sangat penting dimasa pandemi seperti ini, apalagi dimasa-masa pilkada seperti sekarang, yang dimana tidak lain harus bertemu orang secara terus menerus yang dimulai dari pendataan tentang pemilih tetap, kemudian dilanjut dengan kampanye, dan pendaftaran bakal pasangan calon, hal seperti ini biasanya dilakukan oleh banyak orang yang membawa massa sebagai pendukungnya. Pada saat kampanye pilkada

⁴³ PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pasal 57 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Covid-19.

dibanyuwangi kemaren contohnya, partai pengusung bakal pasangan calon yang melangsungkan konser musik dan mengakibatkan kerumunan dimasa seperti ini, itu sudah melanggar peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pihak penyelenggara, kemudian juga pada saat pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dimana mereka masih tetap membawa pendukung pada saat melangsungkan pendaftaran di Kantor KPU Banyuwangi. Kemudian penyelenggara pemilu juga melakukan penanganan terkait dengan prosedur pencegahan yang dilakukan oleh KPU, dalam hal ini yang melakukan penanganan adalah Bawaslu dengan memberikan sanksi tertulis berupa penghentian dan pembubaran kampanye dalam konser musik tersebut.

Terkait dengan hal pengawasan pada saat berlangsungnya kampanye Pilkada, bapak Dian Purnawan selaku divisi teknis penyelenggara pemilu dan partisipasi hubungan masyarakat menjelaskan⁴⁴

“bahwasanya pengawas tingkat kecamatan daerah setempat sudah membubarkan acara konser musik pada saat kampanye berlangsung, karena hal ini sudah menjadi sorotan media nasional, maka kemaren muncullah ide-ide kreatif lain yang

⁴⁴ Wawancara dilakukan dengan Bapak Dian Purnawan selaku anggota KPU Banyuwangi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada 12 Januari 2021 di Kantor KPU Banyuwangi.

dilakukan oleh kabupaten/kota yang juga sedang melangsungkan pilkada serentak guna mencegah penyebaran klaster baru pada saat kampanye pilkada kemaren. Karena hal itu sudah dijelaskan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020.”

Dan jika dianalisis lebih dalam lagi memang penting gunanya untuk diterbitkannya PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dan sanksi tertulis yang dikeluarkan oleh Bawaslu ini, karena pilkada serentak memang harus dilangsungkan untuk mencegah kekosongan pemimpin dan perputaran ekonomi nasional dimasa pandemi, karena memang tidak ada instansi resmi yang menjamin bahwa pandemi ini kapan berakhirnya.

Kekosongan atau *vacum*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekosongan adalah perihal keadaan sifat dan sebagainya, kosong atau kehampaan, yang dalam kamus hukum diartikan dengan *vacum* yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan kosong atau lowong dari penjelasan tersebut maka secara sempit kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan hukum yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan

sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Sama halnya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber pertama yaitu bapak Dian Purnawan bahwasanya jika terjadi kekosongan pemimpin maka yang akan menggantikannya adalah petugas PLT yang dipilih langsung oleh Gubernur, tetapi petugas PLT tersebut tidak bisa memutuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena petugas PLT tidak memiliki wewenang secara penuh, karena tidak dipilih langsung oleh rakyat, jadi tidak bisa memberikan keputusan yang sah terkait dengan program pemerintahan.

Selanjutnya penulis menanyakan hal lain terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala daerah, jika memang pilkada serentak ini harus ditunda sampai memang benar-benar pandemi ini berakhir, maka Bapak Dian Purnawan menjelaskan⁴⁶

“jika dalam masa jabatan kepala daerah itu sudah diatur oleh peraturan undang-undang yang dibuat langsung oleh DPR RI, jikapun harus mengubah peraturan itu maka peraturan perundang-undangan memang harus dapat persetujuan dari pihak manapun, karena kekosongan pemimpin tidak akan

⁴⁵ Gamal Abdul Nasir, *Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Hukum Replik, vol 5 no.2, 2017, 173.

⁴⁶ Wawancara dilakukan dengan Bapak Dian Purnawan selaku anggota KPU Banyuwangi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada 12 Januari 2021 di Kantor KPU Banyuwangi.

terjadi, maka tetaplah harus dilangsungkan pilkada serentak ini, untuk menghindari kekosongan pemimpin.”

Karena memang tidak akan ada kekosongan pemimpin, maka pilkada ini tetap dilangsungkan meskipun pandemi covid-19 ini masih belum berakhir.

2. Apa kendala dan alat pendukung yang disediakan KPU dalam upaya penanganan terhadap pemilih yang reaktif covid-19 ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Sebelum dijelaskan lebih lanjut terkait upaya penanganan yang dilakukan KPU untuk pemilih yang dinyatakan reaktif, peneliti disini akan menjelaskan maksud dari upaya itu sendiri, menurut tim penyusunan KBBI, upaya adalah usaha, syarat untuk menyampaikan suatu maksud, akal dan ikhtiar.⁴⁷ Sedangkan penanganan memiliki artii yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu, penanganan dapat juga diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami. Dari penjelasan terkait dapat disimpulkan bahwa

⁴⁷ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 1250.

upaya penanganan adalah suatu tindakan usaha yang dilakukan dalam penanganan sesuatu yang sedang terjadi.

Berdasarkan dengan penelitian yang sudah peneliti lakukan terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU pada saat pemilihan berlangsung, jika ada pemilih yang terkonfirmasi reaktif, karena pada saat berlangsungnya pilkada serentak kemaren, kita juga masih menggunakan cek suhu termogan untuk mengetahui apakah orang ini reaktif atau bukan, maka disini Bapak Dian Purnawan menjelaskan terkait bagaimana upaya KPU dalam hal ini⁴⁸, sebagai berikut ;

“jika pada saat pemilihan ditemukan orang yang suhu badanya diatas 37°, mereka disediakan bilik khusus, karena pada saat pilkada kemaren berlangsung, kita tidak banyak yang tau, apakah orang ini sehat atau tidak, karena dalam pedesaan hal itu mungkin menjadi hal yang sepele, karena minimnya pengetahuan. KPU sendiri menyediakan dua kotak bilik dan salah satunya adalah bilik khusus, yang dimana bilik ini digunakan untuk mereka yang pada saat memilih ditemui suhu badanya mencapai 37°, dan letak bilik khusus itu ada diluar garis TPS, kemudian mereka yang ditemui suhu badanya diatas 37° langsung diarahkan oleh anggota keamanan yang menggunakan APD Lengkap, yang mana sebelumnya petugas ini sudah dilakukan tes rapid antibody terlebih dahulu.”

Hal ini kemudian dipertergas oleh anggota KPPS yang bertugas sebagai keamanan, bahwasanya⁴⁹ :

“dimana ketika saya hendak bertugas kemaren menjadi anggota KPPS bahwasanya saya menjadi salah satu petugas yang memakai baju APD lengkap, APD ini saya gunakan mulai dari awal dimulainya pemilihan

⁴⁸ Wawancara dilakukan dengan Bapak Dian Purnawan selaku anggota KPU Banyuwangi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada 12 Januari 2021 di Kantor KPU Banyuwangi.

⁴⁹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Suryadi selaku anggota KPPS yang menggunakan baju hazemat pada 09 Desember 2020.

sampai berakhirnya pemilihan, karena jika pada saat memilih saya menemukan ada pemilih yang suhunya mencapai 37° maka saya akan mengarahkannya menuju bilik khusus, karena pada saat pemilihan kemaren suhunya yang menjafdi patokan jika orang tersebut reaktif atau tidak.”

Kemudian dipertegas lagi oleh anggota KPPS yang bertugas sebagai keamanan tersebut, jika ;

“pada saat pemilihan kemaren didapatkan bahwsanya salah seorang pemilih suhunya mencapai diatas 37°, maka pada saat itu juga saya langsung mengambil tindakan yang sudah dijelasakn terlebih dahulu oleh pihak KPU, saya langsung mengantar pemilih tersebut menuju bilik khusus, dengan semua perlengkapan seperti alat tulis dan lembar kertas untuk mencoblos yang sudah dilindungi dengan plastik.”

Berlanjut peneliti menanyakan perihal “darimana anggaran pilkada ini didapatkan, dan alat kesehatan apa saja yang disediakan oleh pihak penyelenggara pada saat pelaksanaan pemilihan.” Bapak Dian Purnawan menjelaskan terkait anggaran pilkada sebagai berikut ;

“anggaran pilkada berasal dari dana APBN dan langsung dari KPU RI, kemudian alat yang disediakan oleh KPU untuk kelangsungan selama pemilihan berlangsung adalah, alat pengecek suhu, sarung tangan, masker, handsanitazer dan ember air untuk cuci tangan, dan untuk mencegah penyebaran diawal maka semua pihak penyelenggara pemilu dimulai dari anggota KPU, PPK, PPS, KPPS dan sekeratiat desa sebelum melangsungkan pemilihan maka dilaksanakan dulu tes rapid antibody yang disediakan oleh KPU itu sendiri, tidak hanya sebelum pelaksanaan pemilihan saja dilakukan tes rapid, karena pada saat selesai pemilihan semua pihak adhoc ini juga harus melangsungkan rapid, karena ininsudah menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara guna untuk mencegah penyebaran covid-19 pada saat pemilu.”

Untuk mempertegas terkait hal tersebut peneliti juga menanyakan kepada narasumber lainnya, terkait dengan barang protokol kesehatan apa

saja yang disediakan oleh KPU, menurut anggota KPPS, Dodik Setiawan bahwasanya⁵⁰ ;

“jika dalam proses pemilihan berlangsung maka akan dibutuhkan TTD pemilih, secara otomatis dengan minimnya informasi dipedesaan maka mereka tidak akan sadar akan hal ini, kalo pun mereka harus bergantian alat tulis guna untuk mengisi daftar hadir, namun alat ini tidak disediakan oleh KPU, jadi secara tidak sadar penyebaran klaster baru bisa saja terjadi pada saat pemilihan kepala daerah ini.”

Menurut peneliti dari hal kecil saja diabaikan, dan ini bisa jadi salah satu cara penyebaran klaster baru dalam pemilihan kepala daerah dimasa pandemi ini, maka disini pihak penyelenggara harus lebih sadar lagi untuk mempersiapkan apa saja yang akan dilakukan untuk mencegah penyebaran klaster baru pada saat pemilihan kepala daerah serentak.

Bapak Dian Purnawan juga menjelaskan kepada peneliti, bahwasanya ada beberapa kendala yang dialami oleh KPU dalam menyampaikan informasi terkait dengan proses pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020, Bapak Dian Purnawan menjelaskan, bahwasanya ;

“Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu kota ujung paling timur pulau jawa dan begitu luas wilayahnya, kendala yang dihadapi para penyelenggara pemilu (KPU) dalam melakukan sosialisasi terkait dengan pencoblosan Bupati dan Wakil Bupati didaerah terpencil yang sangat jauh dari kota, maka disini penyelenggara KPU meminta tolong kepada PPK atau PPS yang terdekat untuk memberikan brosur terkait dengan pencoblosan Bupati dan Wakil Bupati dimasa pandemi seperti ini, kemudian dari pihak setempat menyampaikan kepada warga nya lewat siaran di beberapa masjid yang ada.”

⁵⁰ Wawancara dilakukan dengan anggota KPPS saudara Dodik Setiawan, di TPS 07, pada 09 Desember 2020.

Kemudian peneliti menanyakan perihal “Apakah pada saat Pilkada berlangsung kemaren Banyuwangi masuk zona merah, sehingga resiko yang akan didapat kedepannya akan jauh lebih bahaya?”

Untuk pertanyaan diatas, Bapak Dian Purnawan menjelaskan selaku divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, bahwasanya ;


“pada saat berlangsungnya pilkada serentak kemaren Banyuwangi sempat masuk zona merah, sehingga pada saat itu saya selaku divisi penyelenggara pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat tidak bisa keliling untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pilkada, dan saya hanya melakukan sosialisasi dengan menggunakan cara daring, tapi ada banyak hal yang menjadi pertimbangan pada saat melakukan sosialisasi menggunakan media daring, karena apakah mungkin pihak penyelenggara seperti KPU sendiri mencapai target dipihak partisipasi dan hubungan masyarakatnya, karena melihat sangat minimnya pengetahuan mereka yang tinggal dipedesaan yang masih kurang pahan akan adanya hal teknologi.”

Pada saat pilkada berlangsung di Banyuwangi, terdapat salah satu desa yang dimana desa tersebut menjadi salah satu desa dengan penduduk yang bisa dibilang cukup banyak terkonfirmasi positif, reaktif ataupun orang tanpa gejala yang diisolasi didesa tersebut, tetapi mereka semua juga mempunyai hak untuk memilih pada saat pilkada berlangsung maka pihak penyelenggara Pilkada yaitu KPU, mereka juga menggandeng gugus tugas kesehatan covid-19, dengan semua penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya didalam suatu pemilihan umum, keikutsertaan warga negara dalam pemilu

merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Sedangkan hak dipilih (hak pilih pasif) adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilu. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur didalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut dijadikan sebagai dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui pemilu. Dengan begitu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilu harus terbebas dari segala bentuk diskriminasi untuk menyalurkan haknya dalam memilih dalam setiap proses pemilu. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diimplementasikan dalam pemilihan umum yang

demokratis. Karena setiap warga Indonesia juga berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik.⁵¹”



Sumber : Gugus Tugas Kesehatan Covid-19 Kabupaten Banyuwangi

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwasanya memang penting untuk kita warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih calon wakil rakyat, menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin, dimasa seperti sekarang saja contohnya, meskipun ada orang yang terpapar positif

⁵¹ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, “Mmemilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum”, *Jurnal HAM*, no.2(2019):161.

covid-19 tetapi dia mempunyai hak untuk memilih, jadi pemerintah juga harus menyediakan tata cara yang khusus agar pasien covid-19 juga bisa menyalurkan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia.

Dalam hal lain penyelenggara pilkada yaitu KPU, juga menggunakan pencegahan yang dilakukan kepada badan adhoc penyelenggara pilkada seperti PPK, PPS dan Sekretariat desa yang bertugas sebagai penyelenggara pilkada, Bapak Dian Purnawan menjelaskan bahwasanya ;

“sebelum dilaksanakannya pilkada, mereka yaitu badan adhoc seperti PPK, PPS dan Sekretariat penyelenggara pilkada dilakukan tes rapid antibody terlebih dahulu, karena kita juga mengantisipasi penyebaran klaster baru sebelum dilaksanakannya pemilihan, tetapi bahwasanya pada saat hasil keluar ada banyak anggota PPK, PPS dan KPPS yang terkonfirmasi reaktif covid-19, untuk mencegah hal itu maka penyelenggara pilkada yaitu KPU mengganti semua anggota KPPS yang terkonfirmasi covid-19. Nah, dalam hal ini kan dalam anggota KPPS ditempat pemilihan (TPS) ada 7 anggota KPPS, maka jika ada salah satu atau dua anggota yang terkonfirmasi reaktif maka dilakukan pereckrutan anggota ulang untuk mengisi kekosongan anggota KPPS.”

Pasca Pilkada di Banyuwangi pasien yang terkonfirmasi covid-19 malah membludak dan disitu terjadi peningkatan pasien positif covid-19 pasca pilkada, hal tersebut dikonfirmasi oleh gugus tugas kesehatan banyuwangi. Jika pada tanggal 22 Desember 2020 terdapat 3.806 orang yang positif covid-19 dan yang meninggal 323 orang⁵². Menurut Bapak Dian Purnawan, menjelaskan :

⁵² Muhammad Taufiq, “Banyuwangi Kembali Berstatus Zona Merah Covid-19 diduga Dampak Pilkada”, *Suarajatim*, September 23, 2020, <https://jatim.suara.com/read/2020/12/23/124803/banyuwangi-kembali-berstatus-zona-merah-covid-19-diduga-dampak-pilkada?page=all>

“ini semua tidak bisa dikatakan sebagai akibat dari berlangsungnya pilkada, memang iya pada saat pasca pilkada pasien terpapar covid-19 di banyuwangi meningkat terus, karena kita sebagai pihak penyelenggara pilkada melakukan kewajiban kita, setelah selesai terlaksananya pilkada kita melakukan tes swab yang dilakukan besar-besaran dan disitu ditemukan banyak orang yang terpapar covid-19, namun hal ini masih belum bisa dipastikan karena sejak sebelum berlangsung nya pelaksanaan pilkada saja pasien covid-19 masih terus meningkat.”

Maka peneliti mengkaji bahwasanya pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020 memang harus dilakukan guna untuk mengisi kekosongan pemimpin, karena jika terjadi kekosongan pemimpin maka petugas PLT yang ditunjuk langsung oleh Gubernur tidak bisa melakukan program-program daerah dengan leluasa, karena mereka tidak langsung dipilih oleh rakyat, dan jika itu terjadi maka program pemerintahan negara tidak dapat berjalan dengan baik dan ini juga akan berdampak pada sistem pemerintahan negara, dan kita semua juga tidak ada yang bisa menjamin kapan berakhir pandemi covid-19 ini, sedangkan ekonomi negara sejak adanya pandemi covid-19 ini sangat menurun drastis, maka mau tidak mau pemerintah harus melaksanakan pilkada ditengah pandemi covid-19 tetapi sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat, memang banyak anggaran yang dikeluarkan untuk pilkada dimasa pandemi ini, tetapi setelah itu ekonomi juga akan berputar terus, memang pilkada dimasa pandemi banyak keterbatasan, tetapi dari sini juga perekonomian negara akan berputar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan penelitian diatas terkait dengan permasalahan Pilkada dimasa pandemi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pencegahan penanganan yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada yaitu KPU sudah dilakukan dengan baik yang sesuai dengan protokol kesehatan menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020, tetapi kemaren masih ada penemuan terkait dengan kampanye konser musik yang bisa mengakibatkan penyebaran klaster baru, tetapi pihak penyelenggara yaitu pengawas pilkada Bawaslu langsung membubarkannya, dan KPU sendiri telah menyediakan gugus tugas kesehatan covid-19, sebelum terjadinya tahapan pemilihan untuk melakukan tes rapid antibody bagi semua badan adhoc penyelenggara seperti PPK, PPS dan KPPS sebelum dilangsungkanya pilkada guna untuk memutus penyebaran klaster baru diawal tahapan.
2. KPU pada saat pemilihan pilkada melakukan upaya penangana bagi pemilih yang terkonfirmasi pasien reaktif, mereka sudah melakukannya dengan baik, dan dengan dibuatnya bilik khusus yang jauh berada diluar kawasan TPS, karena disini KPU hanya menitikberatkan pada suhu badan saja, dan petugas yang berwenang untuk menangani pemilih reaktif juga sudah

disediakan PPD lengkap agar tidak terjadi penyebaran klaster baru. Dan petugas pun sebelumnya juga sudah dilakukan tes rapid antibody yang disediakan oleh KPU. Tetapi KPU sendiri memiliki beberapa kendala terkait dengan penyebaran informasi pada saat pencoblosan berlangsung di daerah terpencil, namun KPU mengupayakan berbagai cara agar semua warga Banyuwangi yang diposok juga mengetahui bagaimana prosedur pemilihan dimasa pandemi seperti sekarang ini.

B. Saran

Berdasarkan dengan penelitian diatas terkait dengan penanganan penyebaran klaster baru pada saat pilkada dimasa pandemi yang dimana harus melihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, maka penulis bisa memberikan saran, sebagai berikut.

1. Seharusnya, penyelenggara pengawas Pilkada dalam menangani kampanye konser musik yang dilakukan oleh bakal pasangan calon pada saat kampanye harus ditindak dengan tegas, tidak hanya pengawas dari kecamatan saja yang membubarkannya, tetapi Bawaslu juga mengeluarkan sanksi tertulis yang sudah disebutkan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88 C.
2. Semestinya, KPU lebih teliti lagi dalam mengontrol semua TPS yang ada di Banyuwangi, apakah sudah melaksanakan dan menerapkan aturan yang sudah ditetapkan dalam PKPU, terkait upaya penangan terhadap pemilih yang reaktif, karena kemaren pada saat pemilihan masih ada salah satu TPS

yang tidak menyediakan bilik khusus, padahal sebenarnya itu perlu, karena untuk jaga-jaga jika ada yang terkonfirmasi reaktif, harusnya dalam hal ini KPU terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi di TPS apakah sudah sesuai atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arianto, Satya. *Indonesia, Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur suatu pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- Arianto, Satya. *Indonesia, Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Pembentukan UUD 1945*. Yogyakarta : FH UI Press, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta : Pusat Studi HTN FH UI, 2002.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum RI. *Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada Serentak 2020*. Jakarta Pusat : Cetakan pertama, 2020.
- Budiarjo, Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia, 2003.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Gatara, A.A Sahid. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*.

- Hakim, Abdul Azizi. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2011.
- Hakim, M. Luqman . *Deklarasi Islam tentang HAM*. Surabaya : Risalah Gusti, 2000.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Hussain, Syekh Syaikat (Terjemahan Abdul Rochim C.N). *Hak Asasi dalam Islam*. Jakarta : Penerbit Gema Insani Pers, 1996.
- Isharyanto, Dr. *Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta : Penerbitwr, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta : Kencana, 2005.
- ND, Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2019.
- Rawls, John. *Teori Keadilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Santoso, Topo dan Didik Supriyanto. *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi, Murai Kencana*. Jakarta, 2004.
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta : Fajar Media Press, 2011.
- Satriawan, M. Iwan dan Siti Khoiriah. *Ilmu Negara*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Situmorang, Victor. *Intisari Ilmu Negara*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Smith, Rhona K.M, Njal Hostmaelingen, dan Christian Ranheim. *Hukum Hak Asasi*. Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajakawi Pers, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2007.

Sunggono, Aries Harianto Bambang. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju, 2009.

Tim Penyusun Skripsi. *Pedoman Karya Ilmiah*. Malang; Fakultas Syariah, 2019.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Tata Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Kencana, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undang

UU 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada Serentak.

Peraturan KPU No. 13 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam covid-19.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Pasal 227 dan 228. Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Arahap, Azwar Fahmi. "Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia", Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019. https://repository.unsri.ac.id/11989/3/c.%20RAMA_74201_02011181419037_0027098104_0023018005_01_front_ref.pdf, dikutip pada hari senin 21 Desember 2020, pada pukul 16.15 WIB.

Febrianto, Edsar Eka. "Kajian Yuridis terhadap Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI 2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak)", Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2014.

[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58545/EDSA R%20EKA%20FEBRIANTO%20-%2020100710101118_1.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58545/EDSA%20R%20EKA%20FEBRIANTO%20-%2020100710101118_1.pdf?sequence=1), dikutip pada hari senin 21 Desember, pada pukul 16.35 WIB.

Gilland, Anadi Muhammad Gian. “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. <https://core.ac.uk/download/pdf/25494458.pdf>, dikutip pada senin 21 Desember, pada pukul 17.00 WIB.

Afifah, Wiwik dan Deasy N Paruntu. “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. *Jurnal Mimbar Keadilan*, (2015).

Ardinata, Mikho. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, No.2(2020):321.

Djanggih, Hardiyanto dan Yusuf Saefudin. “De Jure De Jure”. *Jurnal Penelitian Hukum*, no.3(2017) : 413.

Fety Novianti, dkk. “Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Rektor Ikip PGRI Pontianak”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* No. 1 (2019): 47-48.

Kasdi, Abdurrahman. “Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam)”. *Jurnal Penelitia*. No.2(2014):249.

Khariza, Hubaib Alif. “Program jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional”. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. No.3 (2015):1.

Nasir, Gamal Abdul. “Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Replik*, No.2(2017):173.

Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto. “Mmemilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum”, *Jurnal HAM*, No.2(2019):161.

- Pristyawati, Aprista. “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Crepido*, No. 02, (2020) : 87.
- Ridho, Mohammad Faisal. “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 8e(2017): 79
- Rumoky, Nike K. “kedaulatan dan kesatuan dalam UUD 1945 dalam pembentukan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsart*, No. 9 (2017):1.
- Suhaili, Achmad. “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*. No.2(2019):188.
- Supriyadi, “Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 3, (2020) : 450.
- Thalhah, HM. ”Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”, *Jurnal Hukum*, No. 3(2009): 415.

D. Website

- Huzaini, Moch. Dani Pratama Huzaini. “Menyoal Kepatuhan Peserta Pilkada Serentak Terhadap Protokol Covid-19,” *JDIH Kab. Banyuwangi*, 15 Desember 2020, diakses 8 Mei 2020, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/menyoal-kepatuhan-peserta-pilkada-serentak-terhadap-protokol-covid-19>.
- KPU Kabupaten Banyuwangi: “Sejarah KPU”, diakses 21 Mei 2020, <https://kab-banyuwangi.kpu.go.id/profil/sejarah-kpu/34-kpu/profil.html>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54299548>, diakses pada Jumat 25 September 2020, pukul 21.00 WIB.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55241402>, diakses pada senin 21 Desember 2020, pukul 14.08 WIB.
- <https://core.ac.uk/download/pdf/25494458.pdf>, dikutip pada senin 21 Desember, pada pukul 17.00 WIB.
- Taufiq, Muhammad. “Bnyuwangi Kembali Berstatus Zona Merah Covid-19, diduga Dampak Pilkada,” *Suarajatim*, 23 Desember, diakses 25 April,

<https://jatim.suara.com/read/2020/12/23/12480/banyuwangi-kembali-bersatatus-zona-merah-covid-19-diduga-dampak-pilkada?page=all>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Instrumen Interview

Beberapa daftar pertanyaan untuk narasumber, sebagai berikut :

1. Kenapa Pilkada tetap dilaksanakan ditengah pandemi covid-19, padahal selama covid-19 ada diindonesia semua kegiatan pendidikan dan instansi diberhentikan.
2. Penanganan seperti apa yang dilakukan oleh KPU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk memutus rantai penyebaran klaster baru covid-19 ?
3. Apa kendala yang dialami oleh KPU dalam penanganan penyebaran klaster baru covid-19 dalm pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi ?
4. Upaya apa yang dilakukan oleh KPU, jika dalam pencoblosan ada pemilih yang dinyatakan terkonfirmasi reaktif ?
5. Apakah pada saat Pilkada berlangsung Banyuwangi tergolong zona merah ?
6. Barang kesehatan apa saja yang disediakan KPU untuk mencegah terjadinya penyebaran klaster baru covid-19 pada saat Pilkada ?
7. Bagaimana prosedur pemilihan yang terjadi pada saat Pilkada berlangsung di tempat pemungutan suara ?

d. Bukti Penelitian



Para pemilih dalam proses antrian memilih dalam pencoblosan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 di TPS 07 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi, pada tanggal 09 Desember 2020



Petugas keamanan yang bertugas dalam proses pengecekan suhu oleh keamanan TPS yang memakai APD Lengkap di TPS 07 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi, pada tanggal 09 Desember 2020.



Seorang pemilih yang sedang melakukan tahapan protokol kesehatan yaitu cuci tangan sebelum masuk kedalam TPS 07 di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi, diambil pada tanggal 09 Desember 2020.



Petugas keamanan yang bertugas memberikan masker kepada pemilih oleh keamanan TPS kepada pemilih yang tidak membawa masker pada saat mencoblos di TPS 07 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi, pada tanggal 09 Desember 2020.



Letak bilik pencoblosan dan kotak pengumpul surat suara yang disediakan TPS untuk mencoblos di TPS 07 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi, pada tanggal 09 Desember 2020.



Bukti wawancara terkait dengan penanganan penyebaran klaster baru covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Bapak Dian Purnawan selaku Anggota Komisioner KPU Banyuwangi, diambil Tanggal 18 Mei 2020.



Bukti Wawancara lanjutan terkait dengan penanganan penyebaran klaster baru covid-19 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Bapak Dian Purnawan selaku anggota Komisioner KPU Banyuwangi, diambil Tanggal 20 Mei 2020.



Lokasi Penelitian yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi, pada tanggal 18-20 Mei 2020.